

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* yang dipadukan dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam memberikan gambaran bahwa upaya penanganan KDRT harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik, terstruktur, dan berkeadilan. *Restorative Justice* dalam kerangka hukum positif terbukti mampu menawarkan mekanisme pemulihan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, memastikan adanya pertanggungjawaban pelaku, serta menciptakan ruang dialog yang lebih manusiawi sepanjang keselamatan korban tetap menjadi prioritas. Di sisi lain, hukum Islam menawarkan prinsip moral dan spiritual yang kuat sebagai landasan rekonsiliasi, keadilan, dan penyelesaian perselisihan yang mendepankan kemaslahatan serta menghindari mudharat.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat titik persamaan yang signifikan antara kedua sistem hukum, terutama dalam hal penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, perlindungan terhadap pihak yang rentan, serta dorongan untuk menyelesaikan masalah keluarga melalui cara-cara damai selama tidak merugikan korban. Perbedaannya terutama terletak pada aspek prosedural dan batasan penerapan mediasi, namun perbedaan tersebut tidak menimbulkan kontradiksi fundamental, melainkan menjadi ruang integrasi yang dapat memperkuat efektivitas penyelesaian. Koherensi nilai antara hukum Islam dan hukum positif menjadikan pendekatan integratif ini semakin relevan bagi masyarakat Indonesia yang religius dan plural, karena mampu menjembatani kebutuhan perlindungan legal dan kebutuhan legitimasi moral dalam satu pendekatan yang utuh.

Selain itu, model penyelesaian KDRT berbasis integrasi kedua hukum tersebut dinilai lebih mampu menjawab kompleksitas persoalan KDRT yang melibatkan

faktor psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Pendekatan ini bukan hanya berhenti pada pemberian hukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pelaku, memperkuat pemberdayaan korban, dan membangun relasi keluarga yang lebih sehat. Model ini menekankan pentingnya asesmen awal yang komprehensif, ruang dialog aman, pendampingan profesional dan spiritual, rehabilitasi pelaku, serta monitoring berkelanjutan. Dengan dukungan institusi negara dan lembaga keagamaan, model ini dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan diterima oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi *Restorative Justice* dalam hukum positif dan hukum Islam merupakan pendekatan yang paling tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus KDRT di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mampu memberikan keadilan yang lebih substantif bagi korban, tetapi juga mampu membangun proses pemulihan yang berkelanjutan bagi keluarga dan masyarakat. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan bahwa upaya penanganan KDRT harus dilakukan dengan keseimbangan antara perlindungan hukum, pendidikan moral, pemulihan psikologis, serta pembangunan budaya sosial yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan penerapan yang konsisten dan kolaboratif, pendekatan integratif ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya keluarga yang lebih harmonis, masyarakat yang lebih adil, dan lingkungan sosial yang aman bagi seluruh anggotanya.

## **B. Saran**

*Restorative Justice* dalam kasus KDRT agar pelaksana di lapangan memiliki acuan operasional yang tegas, termasuk kriteria kasus yang dapat dimediasi, prosedur identifikasi risiko, dan langkah-langkah perlindungan bagi korban. Selain itu, edukasi publik mengenai bahaya KDRT, hak-hak korban, nilai anti-kekerasan dalam ajaran Islam, serta mekanisme penyelesaian berbasis *Restorative Justice* perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program penyuluhan dan kampanye sosial. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya kekerasan dan mekanisme penyelesaiannya akan lebih mampu mencegah terjadinya kekerasan, memberikan dukungan kepada korban, dan menghindari praktik

penyelesaian yang keliru atau mengandung tekanan sosial. Penyuluh agama juga perlu dilibatkan secara aktif dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai relasi suami istri menurut Islam sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalil untuk membenarkan tindakan kekerasan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan KDRT dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Akhirnya, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sarana pendukung seperti rumah aman, layanan konseling keluarga, pusat rehabilitasi pelaku, serta mekanisme monitoring pasca mediasi. *Restorative Justice* akan berjalan efektif apabila didukung oleh fasilitas yang memadai untuk menjamin keselamatan korban dan mendukung perubahan perilaku pelaku. Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, implementasi *Restorative Justice* yang selaras antara hukum positif dan hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan keluarga serta masyarakat yang lebih aman, adil, dan harmonis.

### **C. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam, terdapat sejumlah implikasi penting yang dapat memengaruhi pengembangan teori, praktik, serta kebijakan penanganan KDRT di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki titik temu yang cukup kuat, terutama dalam hal perlindungan terhadap pihak yang lemah, penolakan terhadap kekerasan, dan penekanan pada penyelesaian yang mendatangkan kemaslahatan. Integrasi prinsip keadilan restoratif dengan nilai-nilai syariah dapat memperkaya wacana akademik mengenai model penyelesaian konflik keluarga yang holistik dan kontekstual. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia dan lebih selaras dengan tuntutan keadilan dalam konteks kekerasan domestik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa model penyelesaian KDRT yang menggabungkan *Restorative Justice* dengan hukum Islam dan hukum positif membutuhkan kesiapan sumber daya manusia serta perangkat kelembagaan yang mumpuni. Aparat penegak hukum, penyuluh agama, mediator, dan pendamping korban harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip *Restorative Justice*, pemetaan risiko KDRT, serta batasan syariah yang mengatur kapan mediasi dapat dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengarah pada kebutuhan akan pelatihan terpadu, penguatan kapasitas profesional, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci agar implementasi *Restorative Justice* tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada keselamatan korban. Implikasi ini sangat penting mengingat mediasi tanpa perlindungan yang memadai dapat berpotensi menimbulkan reviktimisasi atau memperkuat posisi pelaku.

Dari sisi sosial, penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan literasi masyarakat terhadap bahaya kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, serta ajaran agama yang menolak segala bentuk kekerasan. Temuan penelitian menegaskan bahwa masih terdapat pemahaman keliru mengenai relasi suami istri dalam Islam yang berpotensi digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Dengan demikian, implikasinya adalah semakin pentingnya peran penyuluh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial dalam memberikan pemahaman keagamaan yang lebih moderat, humanis, dan berperspektif keadilan gender. Penguatan literasi ini diharapkan dapat membentuk budaya masyarakat yang lebih sensitif terhadap isu kekerasan, lebih peduli terhadap korban, dan lebih berkomitmen untuk mendukung penyelesaian berbasis pemulihan yang berkelanjutan.

Dari aspek kelembagaan, penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara lembaga negara dan institusi keagamaan dalam menangani kasus KDRT. Mekanisme penyelesaian yang terintegrasi tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, seperti rumah aman, layanan konseling, rehabilitasi pelaku, serta mekanisme monitoring pasca mediasi. Oleh karena itu, implikasinya adalah perlunya penguatan koordinasi antar lembaga,

peningkatan alokasi sumber daya, serta penyusunan sistem kerja terpadu yang mampu memastikan bahwa penyelesaian KDRT tidak berhenti pada proses mediasi, tetapi juga mencakup pemantauan jangka panjang terhadap keselamatan korban dan perubahan perilaku pelaku. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan model integratif sangat ditentukan oleh keseriusan lembaga dalam menyediakan layanan pendukung yang komprehensif.

Secara keseluruhan, implikasi penelitian ini menegaskan bahwa integrasi *Restorative Justice* dengan hukum positif dan hukum Islam dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem penyelesaian KDRT yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas paradigma penyelesaian konflik keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat yang lebih harmonis, bebas dari kekerasan, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran moral keagamaan.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**